

**BUDAYA PATRIARKI
MASYARAKAT MIGRAN
BALI DI DESA
KERTORAHARJO
KECAMATAN TOMONI
TIMUR KABUPATEN LUWU
TIMUR**

**Ulfa Utami Mapped,
Jusnawati**
Prodi Sosiologi Universitas
Negeri Makassar
ulfautha@gmail.com,
Jusnawati@unm.ac.id.

Abstract

The patriarchal culture of the Balinese migrant community results in discrimination against women in various aspects. This study aims to determine the application of the patriarchal system to Balinese migrant communities in Kertoraharjo village and why this patriarchal system is still maintained. This research is a qualitative research, using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the application of this patriarchal system is embodied in Balinese customary or cultural rules that have been believed by previous generations. First, the difference in the value of children based on gender, boys are more important than girls. Second, division of tasks and roles covering three important domains; domestic, public, and religious rituals. Women do heavier work than men. Third, the division of inheritance. Women are not entitled to the inheritance of their parents or the assets acquired by their husbands after marriage, while men have full rights. This subordination to women is still maintained because of the strong influence of Balinese culture brought by migrant communities, the lack of education that women receive, the upbringing pattern that is passed down from generation to generation from the family environment.

Keywords: Patriarchal System, Balinese Society, Migrants

Abstrak

Budaya Patriarki masyarakat migran Bali mengakibatkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan

sistem patriarki pada masyarakat migran Bali di desa Kertoraharjo dan mengapa sistem patriarki ini masih dipertahankan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem patriarki ini mewujud dalam aturan adat atau kebudayaan Bali yang telah diyakini oleh generasi terdahulunya. Pertama, Pembedaan nilai anak berdasarkan jenis kelamin, laki-laki lebih penting dibandingkan perempuan. Kedua, pembagian tugas dan peran yang mencakup tiga ranah penting; domestik, publik, dan ritual keagamaan. Perempuan mengerjakan pekerjaan lebih berat dibandingkan laki-laki. Ketiga, pembagian harta warisan. Perempuan tidak berhak atas harta warisan orangtuanya maupun harta yang diperoleh bersama suami setelah berumah tangga, sedangkan laki-laki memiliki hak penuh. Subordinasi terhadap perempuan ini masih dipertahankan karena masih kuatnya pengaruh kebudayaan Bali yang dibawa oleh masyarakat migran, minimnya pendidikan yang diperoleh perempuan, pola asuh turun temurun yang diperoleh sejak dari lingkungan keluarga.

Kata Kunci: Sistem patriarki, Masyarakat Bali, Migran

A. Pendahuluan

Eksistensi perempuan dalam sejarah kebudayaan manapun selalu mendapatkan tempat yang menarik untuk diulas. Baik dari ketokohan dan kontribusinya bagi peradaban maupun dari segi sistem masyarakat yang mengonstruksi peran dan nilai eksistensinya. Salah satu sistem masyarakat yang erat kaitannya dengan konstruksi peran perempuan adalah sistem patriarki.

Patriarki dapat dipahami sebagai sistem pengelompokan masyarakat sosial yang mementingkan garis keturunan bapak/laki-laki. Adapun Patrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis keturunan kerabat pria atau bapak.¹ Selain itu, patriarki dapat dimaknai pula sebagai suatu keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.² Penerapan budaya atau sistem patriarki ini dapat dilihat pada masyarakat Bali.

¹ Sastriyani, *Glosarium, Seks dan Gender*. (Yogyakarta: Caraswati Books). 2007

² Saroha Pinem, *Kesehatan Reproduksi & Kontrasepsi*. (Jakarta: Trans Media 2009). h. 42

Hingga saat ini, masyarakat Bali masih mempertahankan adat budayanya yang sudah berkembang secara turun temurun. Hal ini tentu tidak terlepas dari hubungan antara adat dan Agama Hindu yang menjadi fondasi eksistensi budaya Bali, sehingga berbagai aturan yang berkaitan dengan adat istiadat, hukum dan peraturan adat tetap dijadikan pegangan dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya.³

Perempuan dalam budaya masyarakat Bali, diposisikan subordinat terhadap laki-laki. Perempuan dinomorduakan dengan pemberian peran yang sangat sedikit untuk beraktualisasi diruang-ruang publik. Kedudukan perempuan sebagai makhluk nomor dua, paling nampak dalam keluarga yang masih memegang teguh adat mereka. Arka dalam Darmayoga menggambarkan ketika dahulu perempuan tidak boleh bersekolah atau berpendidikan tinggi, hanya boleh sampai tingkat SMA, sistem pembagian warisan yang jatuh pada pihak laki-laki.⁴

Pemindahan harta kekayaan pewaris adalah harta yang diperoleh oleh pewaris selama hidup dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat Bali, perempuan tidak memiliki hak atas warisan tersebut. Inilah yang kemudian memunculkan rasa ketidakadilan antara kaum perempuan dan laki-laki. Dimana pihak perempuan merasa dikuasai oleh laki-laki, dan tidak memiliki hak yang sama seperti laki-laki sementara tugas perempuan sama atau bahkan lebih berat dari laki-laki.⁵

Ardhana dalam Ariyanti menggambarkan bagaimana Bali tetap berlandaskan pada adat dan agama Hindu yang tidak dapat dipisahkan dan mampu bertahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dominan menganut agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat migran suku bali yang terdapat di desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.⁶

Migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Bali ke kabupaten Luwu, ternyata tidak mampu menggeser tatanan nilai yang sudah lama mereka jalani di daerah Bali. Dimana diketahui bahwa masyarakat Luwu mayoritas menganut agama islam. Dalam ajaran agama

³ Ni Made Putri Ariyanti & Ketut Ardhana. (2020). Dampak Psikologis Kekerasan dalam RumahTangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali*. 10 (01), 283 304. April 2020. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/56832/34278>.

⁴ Komang Agus Darmayoga (2021). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Tradisi, Keagamaan di Bali (Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat laki-laki dan Perempuan). *Jurnal Komunikasi*. 1 (2), April 2021. <http://jurnal.ekadanta.org/index.php/danapati/article/view/136>.

⁵ Komang Agus Darmayoga (2021). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Tradisi, Keagamaan di Bali (Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat laki-laki dan Perempuan). *Jurnal Komunikasi*. 1 (2), April 2021.

⁶ Ni Made Putri Ariyanti & Ketut Ardhana. (2020). Dampak Psikologis Kekerasan dalam RumahTangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali*. 10 (01), 283 304. April 2020.

islam, posisi perempuan laki-laki sejajar dan tidak dilebihkan antara satu dan lainnya berdasarkan jenis kelamin. Bahkan posisi perempuan sangat dihormati dan dimuliakan.

B. Landasan Teori

1. Budaya Patriarki

Patriarki adalah sistem pengelompokan masyarakat sosial yang mementingkan garis keturunan bapak/laki-laki. Patrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis keturunan kerabat pria atau bapak.⁷ Patrilineal dapat dipahami pula sebagai adat budaya masyarakat yang menarik garis keturunannya berdasarkan pada garis keturunan seorang ayah. Sehingga bagi masyarakat yang menganut budaya patriarki keberadaan anak laki-laki menjadi sangat penting, sehingga dalam hal ini cenderung mengagung-agungkan keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Demikian halnya adat budaya masyarakat Bali menganggap anak laki-laki memiliki kedudukan lebih penting dari anak perempuan. Dimana anak-laki-lakilah yang dianggap sebagai penerus keturunan dalam keluarga dan yang akan dapat menyelamatkan leluhurnya dari siksaan api neraka. Sedangkan anak perempuan memiliki kedudukan yang dinomor duakan dikarenakan setelah menikah seorang perempuan sudah pasti akan mengikuti suaminya dan menjalankan tugas serta kewajiban bersama suaminya itu.⁸

Patriarki juga dapat dimaknai sebagai suatu keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.⁹ Pada lingkup wacana kekuasaan, Patriarki dapat dipahami sebagai suatu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, dan agama. Sedangkan perempuan terpinggirkan dalam akses kekuasaan itu.¹⁰ Masyarakat yang menganut budaya patriarki, memposisikan perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki. Perempuan diasumsikan sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya, sehingga perempuan sering direndahkan baik secara fisik maupun psikologis. Akibat yang ditimbulkan adalah perempuan menjadi objek rentan mengalami kekerasan fisik, maupun pelecehan seksual atau praktek-praktek ketidakadilan gender.

⁷Sastriyani, *Glosarium, Seks dan Gender*. (Yogyakarta: Carasuati Books), 2007.

⁸Nyoman Rahmawati, *Budaya Bali Dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu)*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4 (1), Tahun 2021. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/709/423>.

⁹Saroha Pinem, *Kesehatan Reproduksi & Kontrasepsi*. (Jakarta: Trans Media 2009).

¹⁰Mosse, Julia C. (2007). *Gender dan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), h. 65

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan kaum perempuan dapat menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinansi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.¹¹

Dalam sistem patriarki, ayah memiliki otoritas terhadap ibu, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Bahkan dinilai sebagai penyebab dari penindasan terhadap perempuan.¹²

2. Masyarakat Bali

Masyarakat Bali mulai bertransmigrasi dari pulau Bali ke desa Kertoraharjo pada tahun 1971. Pada saat itu zaman pemerintahan Orde Baru menyelenggarakan program transmigrasi dari pulau-pulau padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya. Salah satu pulau tujuan para transmigran tersebut adalah Sulawesi Selatan. Keadaan desa Kertoraharjo awalnya masih berbentuk hutan belukar, kemudian masyarakat setempat mengolah hutan tersebut menjadi tempat yang layak huni. Hingga pada akhirnya berdirilah desa Kertoraharjo pada tahun 1971.

Masyarakat Bali memiliki pandangan hidup yang tidak dapat terlepas dari ajaran Agama Hindu dan kebudayaan Bali yang identik dengan budaya patriarki sebagaimana dijelaskan oleh Sudarta. Sistem kebudayaan Bali identik dengan sistem kekerabatan patrilineal. Budaya patriarki identik dengan sistem patrilineal yang menyatakan bahwa kedudukan laki-laki dianggap lebih penting daripada perempuan, sebagaimana dijelaskan Rahmawati. Hal ini dapat terlihat jelas dalam kehidupan pernikahan di Bali yang menganut konsep purusa (laki-laki kepala keluarga). Status purusa adalah kemampuan untuk mengurus tanggung jawab keluarga. Karena kaum perempuan tidak memiliki wewenang untuk mengambil tanggung jawab tersebut, konsekuensinya adalah posisi perempuan menjadi sangat lemah.¹³

¹¹Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.12

¹²Israpil, Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Jurnal Pusaka*, 5 (2), 141-150, 2017. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/176-Article%20Text-272-1-10-20190104.pdf

¹³Ni Made Putri Ariyanti & Ketut Ardhana. Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali*. 2020

Perempuan Bali memandang kerja sebagai persembahan (yadnya) sehingga harus dilakukan secara tulus ikhlas tanpa memandang adanya ketidak seimbangan antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu Perempuan Bali beranggapan bahwa kerja merupakan suatu kewajiban sebagaimana swadharma-nya sebagai seorang istri terhadap suami. Kaum Perempuan Bali tidak merasa mengalami ketidakadilan gender karena memaknai setiap perannya sebagai suatu kewajiban. Walaupun sebenarnya Perempuan Bali merasakan beban kerja akibat ketimpangan peran yang diterimanya.¹⁴

Persepsi dan pemahaman yang dimiliki oleh Perempuan Bali terhadap KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) berbeda sesuai dengan adanya perbedaan pengalaman dan adanya penyesuaian diri dan dukungan sosial yang membentuk konsep diri individu. Pada dasarnya persepsi perempuan Bali terhadap kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau disebut juga dengan faktor situasional. Faktor ini terdiri dari Kebudayaan Bali, pendidikan, dan pola asuh. Faktor internal merupakan faktor dari dalam individu atau disebut juga faktor personal, yang meliputi persepsi, sikap, penilaian, kebutuhan, resistensi, penyesuaian diri. Hal ini tentunya sangat ditentukan oleh sejauh mana perempuan Bali mampu merefleksikan pengetahuan yang dimilikinya sebagai kontrol dalam membangun pemahaman terhadap kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sosial di masyarakat .

Adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, terutama dalam adat perkawinan di mana perempuan (predana) dianggap lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki (purusa), sehingga hal ini tentunya sangat terkait dengan pemberlakuan adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang masih belum mencerminkan kesetaraan gender. Di mana perempuan Bali jika sudah menikah dia sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki yang menikahinya dan keluarga pihak laki-laki, tanpa adanya banyak perdebatan. Bahkan semasih kecil Perempuan Bali sudah dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi milik keluarga lain.

Adapun pembagian waris bagi perempuan yang sudah menikah, akan keluar dari keluarga dan namanya pun dihapuskan dari calon penerima warisan di rumahnya sendiri. Warisan dari pihak laki-laki adalah sepenuhnya menjadi milik suami yang nantinya akan diwariskan kembali kepada anak laki-laki dalam keluarga tersebut. Perempuan Hindu di Bali sering dikatakan sebagai “Pewaris tanpa warisan”. Budaya patriarki memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sistem pewarisan pada masyarakat Bali. Anak-laki-laki yang memiliki

¹⁴ Nyoman Rahmawati, Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). *Jurnal Studi Kultural*, I (1), . 2016

hak sebagai ahli waris. Hal ini dikarenakan tanggung jawab anak laki-laki dianggap lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan yang akan menjadi milik keluarga suaminya.

Anak laki-laki memiliki banyak tanggungjawab setelah memasuki kehidupan berumah tangga (grehasta asrama) diantaranya yaitu: (1) memelihara kehidupan orang tuanya setelah renta nantinya, (2) menggantikan orang tua dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, (3) menggantikan orang tua dalam meneruskan kewajiban terhadap berbagai hal terkait pemujaan terhadap leluhur seperti memelihara sanggah, dadia, panti dan masih banyak yang lainnya (4) melaksanakan ritual fitra yadnya terhadap kedua orang tuanya jika meninggal nantinya. Berbeda dengan seorang anak perempuan setelah menikah dia akan mengikuti suaminya dan membantu suaminya dalam melaksanakan kewajibannya. Karena itulah dalam adat budaya Bali pada umumnya anak perempuan tidak memiliki hak mewarisi di rumah orang tuanya demikian juga di rumah suaminya. Seorang perempuan hanya menjadi penikmat warisan yang didapat oleh suaminya untuk kemudian akan diwariskan kembali kepada anak laki-lakinya.¹⁵

Ketimpangan atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di Bali juga tercermin dari kata-kata yang dipakai pada saat seorang laki-laki meminang si perempuan dengan menggunakan kata yang diartikan sebagai “ngayahin” yang diartikan melayani. Akan beda artinya jika laki-laki pada saat meminang perempuan dengan menggunakan kata-kata “mendampingi” yang mencerminkan kedudukan yang setara antara suami dan istri.

Hal ini senada dengan ciri-ciri sistem kekerabatan patrilineal yang disampaikan oleh Sudarta sebagai berikut: (1) Hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis keturunan ayah, anak-anak menjadi hak ayah; (2) Harta keluarga atau kekayaan orang tua diwariskan melalui garis pria; (3) Pengantin baru hidup menetap pada pusat kediaman kerabat suami (adat patrilokal); (4) Pria mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan lain perempuan yang telah kawin (menikah) dianggap memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri, tanpa hak berpindah ke dalam keluarga suaminya dan tidak akan memiliki hak-hak dan harta benda.¹⁶

Pelanggaran sistem patriarki pada masyarakat Bali tidak lepas dari persepsi perempuan Bali yang terus tumbuh subur. Dimana persepsi perempuan Bali bahwa aktivitas domestik dan publik yang mereka lakukan dalam hal ini berperan ganda, merupakan

¹⁵ Nyoman Rahmawati, Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). *Jurnal Studi Kultural*, 1 (1), . 2016

¹⁶ Nyoman Rahmawati, Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). *Jurnal Studi Kultural*, 1 (1), . 2016

kewajiban bagi mereka. Perempuan Bali membudidayakan landasan hidupnya yang disebut pawongan, parahyangan dan palemahan. Dari ketiga konsep landasan itu yang paling tersorot ialah pawongan yang mengharuskan seorang perempuan mengurus seluruh tugas-tugas sebagaimana tugas ibu rumah tangga pada umumnya ditambah mengurus suami dan anaknya, serta ditambah dengan tugas-tugas yang menjadi tradisi, seperti membuat sesajen tiga kali sehari sebagai perangkat upacara. Selain itu, perempuan Bali sejak kanak-kanak sudah diajarkan sebagaimana hidup yang mandiri atau hidup tanpa bergantung pada orang lain, dan berkontribusi dalam keberlangsungan keluarganya.¹⁷

B. Metode penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati oleh peneliti.¹⁸ Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap masyarakat migran Bali, wawancara dengan masyarakat migran. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap informan yang berkompeten. Wawancara ini dilakukan secara bebas dan leluasa yang biasanya disebut dengan wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁹

C. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Bali mulai bertransmigrasi dari pulau Bali ke desa Kertoraharjo pada tahun 1971, daerah hutan belukar diolah oleh masyarakat setempat sehingga menjadi tempat yang layak huni dan berkembang menjadi desa. Awalnya masyarakat setempat mendapatkan bantuan beras dari pemerintah tapi setelah bantuan beras terputus maka hasil bumi daerah ini yakni ubi, pisang, dan jagung secara otomatis menjadi makanan pokok masyarakat saat itu. Pemikiran masyarakat mulai berkembang maka mereka memulai bertani padi yang dilanjutkan sampai saat ini.

Secara geografis desa Kertoraharjo dibagian sebelah utara berbatasan dengan desa Pattengko, sebelah selatan berbatasan dengan desa Manunggal, sebelah timur berbatasan dengan desa Cendana Hitam, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Margomulyo.

¹⁷Manzilatul Firdaus, Fenomena Ruang Domestik Dan Publik Perempuan Bali: Studi Fenomenologi Feminisme Di Bali. *Commercium*. 4 (2), 161-171, 2021, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/41895>.

¹⁸Deddy Mulyana. Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, dan R&D*, h. 323

1. Sistem patriarki dalam masyarakat migran Bali di desa Kertoraharjo kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

Proses transmigrasi yang dilakukan oleh suku bali ke Indonesia spesifiknya di desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, tidak memberi pengaruh terhadap perubahan penerapan sistem patriarki yang sejak awal mereka yakini di daerah asal yaitu Bali. Kondisi kultural maupun mayoritas pemeluk agama di Indonesia yang notabene adalah islam, tidak menggoyahkan dan membentuk perspektif baru bagi masyarakat migran Bali. Baik dari segi posisi atau peran laki-laki dan perempuan maupun bagaimana seharusnya relasi yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan di ranah privat atau publik.

Eksistensi sistem patriarki dalam masyarakat migran Bali, baik perempuan maupun laki-laki telah diterima sepenuhnya dengan mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memang berada pada posisi yang berbeda. Perbedaan ini nampak pada aktivitas yang dilakukan, misalnya pada kegiatan rapat adat, laki-laki sajalah yang ikut dalam rapat sedangkan perempuan bertugas untuk menyiapkan konsumsi. Dalam rapat adat ini laki-laki memiliki hak berbicara dan mengambil keputusan sedangkan perempuan hanya perlu menyesuaikan diri dan mengikuti keputusan adat.

Pembedaan perempuan dan laki-laki dalam adat masyarakat Bali melalui sistem patriarki mwujud dalam aturan adat dan mempengaruhi hingga ke praktek-praktek ritual keagamaan. Misalnya, pembagian tugas dalam upacara keagamaan, masyarakat migran Bali menempatkan perempuan pada posisi yang memiliki pekerjaan lebih berat, yakni membuat sajen hingga isi- isian mulai dari bunga hingga makanan dan mengaturnya. Sedangkan laki-laki diberi tugas yang sangat ringan dan tampil di panggung. Setelah sesajen siap, maka laki-lakilah yang menaikannya ke tempat persembahyangan. Selain itu, para lelaki juga memiliki tugas menyiapkan bahan mentah.

Sistem patriarki dengan membedakan peran dan posisi perempuan dengan laki-laki yang demikian tampak menghadirkan ketimpangan. Praktek lain yang mencerminkan ketidakadilan gender yang disebabkan sistem patriarki adalah diposisikannya laki-laki sebagai kepala keluarga, pengatur keluarga, serta pencari nafkah dan tidak dibebankan untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Sedangkan perempuan adalah ibu rumah tangga, pengurus keluarga, pengurus anak akan tetapi juga dibebankan untuk mencari nafkah yang sama tanggunhnya dengan laki-laki. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perempuan dalam masyarakat migran Bali melaksanakan peran ganda, sebagai ibu dan pencari nafkah.

Dimulai dari keluarga inti, berawal dari lingkungan terdekatnya perempuan migran Bali sudah tidak memiliki hak. Salah satunya hak atas kekeluhuran orang tuanya. Mereka justru bertanggung jawab untuk menjalankan leluhur suaminya setelah menikah kelak. Laki-laki disadarkan mengenai bagaimana tanggung jawab mereka atas garis kekeluhuran keluarga yang dijaga dan dijelankannya.

Tuntutan lain yang lebih ekstrim dalam masyarakat migran Bali, perempuan dituntut untuk melahirkan anak laki-laki untuk menjadi penerus kekeluhuran keluarga ayahnya, sedangkan anak perempuan hanya dijadikan sebagai anak nomor dua sebagai anak orang lain, merawat anak perempuan bagi masyarakat Bali layaknya kata pepatah “seperti merawat bunga untuk taman orang lain”.

Terlihat bagaimana suatu keluarga begitu mengharapkan kehadiran anak laki-laki. Bahkan apabila seorang ibu tidak memiliki anak laki-laki maka hal itu merupakan penyesalan besar. Jalan bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki adalah melakukan sentano yaitu mengangkat anak laki-laki.

Belum lagi persoalan pembagian harta. Pada kasus perceraian, perempuan ketika bercerai maka akan keluar dari rumah dengan tidak memiliki hak atas harta yang telah diusahakannya bersama suami selama berumah tangga. Meskipun sesuai hukum yang berlaku harta yang didapatkan bersama selama menjalani pernikahan adalah harta yang harus dibagi dua, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian Rahmawati (2016) yang menjelaskan bahwa harta waris bagi perempuan yang sudah menikah, akan keluar dari keluarga dan namanya pun dihapuskan dari calon penerima warisan di rumahnya sendiri. Warisan dari pihak laki-laki adalah sepenuhnya menjadi milik suami yang nantinya akan diwariskan kembali kepada anak laki-laki dalam keluarga tersebut. Perempuan Hindu di Bali sering dikatakan sebagai “Pewaris tanpa warisan” (Rahmawati, 2016).

Perempuan yang bercerai, selain tidak diberi bekal saat keluar dari rumah, mereka juga tidak berhak atas hak asuh anak apalagi apabila anak tersebut laki-laki. Jika ingin merawat maka perempuan boleh merawat hingga dewasa, setelah itu dikembalikan kepada ayahnya sesuai garis keturunan dan kekeluhurannya.

Pada pembagian harta warisan, hukum waris yang diyakini oleh masyarakat migran Bali adalah perempuan tidak berhak atas harta orang tuanya, semua harta orang tua merupakan hak anak laki-laki. Apabila ada 5 orang bersaudara, yang 4 adalah perempuan dan yang 1 adalah laki-laki maka yang disekolahkan pasti adalah laki-laki. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perempuan dimarginalkan dan tidak diberikan hak yang sama dengan

laki-laki, laki-laki berhak atas harta bahkan pendidikan sedangkan perempuan tidak dalam kondisi-kondisi tertentu. Perempuan migran Bali menjadi korban ketidakadilan gender, sebagaimana ditegaskan oleh Fakhri (2013) ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinansi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

2. Faktor-faktor subordinasi terhadap perempuan masih tetap dipertahankan dalam masyarakat migran Bali di Desa Kertoraharjo kecamatan Tomoni Timur kabupaten Luwu Timur.

Keluarga adalah lingkungan awal dimana masyarakat berinteraksi dengan kondisi sosial. Keluarga mengenalkan terhadap anak bagaimana aturan-aturan yang mengatur mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam kondisi ini masyarakat diatur bagaimana menjadi bagian dari adat dan kebudayaan yang dijalani oleh masyarakatnya secara turun-temurun. Keluarga menyosialisasikan anak-anak dan mempengaruhi emosi anggota-anggotanya, keluarga berperan dalam memperkuat ikatan sosial dan menghasilkan nilai (interaksi dan pemeliharaan tindakan).

Pembentukan mental yang mengenalkan budaya patriarki sejak awal menjadikan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Bali sadar akan penempatan diri mereka sejak kecil. Setelah beranjak remaja dan lebih dewasa laki-laki bahkan menyadari apa yang menjadi warisannya dan perempuan menyadari bagaimana dirinya adalah anak orang lain.

Lebih dari itu, Pendidikan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mengangkat posisi perempuan dari ruang-ruang yang meminggirkan potensi mereka. Pada masyarakat migran Bali, Pendidikan diprioritaskan kepada anak laki-laki sedangkan perempuan masih dianggap kurang penting untuk mengenyam pendidikan. Sehingga, minimnya Pendidikan yang diterima oleh perempuan, membuat perempuan menerima sepenuhnya aturan-aturan adat sebagai kebenaran yang harus mereka jalani tanpa bisa mengkaji dan mempertanyakannya secara kritis.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti merumuskan kesimpulan bahwa Penerapan sistem patriarki masyarakat migran Bali mewujudkan dalam pemberian nilai anak dan aturan adat masyarakat migran Bali, nilai anak laki-laki dianggap lebih baik daripada perempuan. Perempuan dituntut untuk melahirkan anak laki-laki untuk menjadi penerus

keleluhan keluarga ayahnya. Pembagian harta warisan dalam aturan adat, perempuan tidak memiliki hak atas harta dari orang tuanya sedangkan laki-laki memiliki hak atas semua harta orang tuanya. Perempuan yang bercerai, selain tidak diberi bekal saat keluar dari rumah, mereka juga tidak berhak atas hak asuh anak apabila anak tersebut laki-laki. Dalam kehidupan berumah tangga perempuan menjalani peran ganda namun tidak dengan laki-laki. Praktek kehidupan yang mensubordinasikan perempuan ini masih bertahan hingga kini karena masih kuatnya pegangan masyarakat migran Bali terhadap adat Bali dan terus disosialisasikan ke generasi selanjutnya. Sosialisasi pola asuh dikokohkan sejak di lingkungan keluarga. Faktor lainnya adalah minimnya Pendidikan yang diperoleh perempuan karena laki-laki yang diprioritaskan untuk mengenyam Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Ni Made Putri & Ketut Ardhana. (2020). Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali*. 10 (01), 283-304. April 2020.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/56832/34278>.
- Darmayoga, Komang Agus. (2021). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Tradisi, Keagamaan di Bali (Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat Laki-Laki dan Perempuan). *Jurnal Komunikasi*. 1 (2), April 2021.
<https://jurnal.ekadanta.org/index.php/danapati/article/view/136>.
- Fakih, Mansour. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Firdaus, Manzilatul. (2021). Fenomena Ruang Domestik Dan Publik Perempuan Bali: Studi Fenomenologi Feminisme Di Bali. *Commercium*. 4 (2), 161-171, 2021,
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/41895>.
- Israpil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Jurnal Pusaka*, 5 (2), 141-150, 2017.
<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/176-Article%20Text-272-1-10-20190104.pdf>
- Mosse, Julia C. (2007). Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pinem, Saroha. (2000). Kesehatan Reproduksi & Kontrasepsi. Jakarta: Trans Media
- Rahmawati, Nyoman. (2016). Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). *Jurnal Studi Kultural*, 1 (1), 58-64. Januari 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/223837-perempuan-bali-dalam-pergulatan-gender.pdf>.

- Rahmawati, Nyoman. (2021). Budaya Bali Dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu). Jurnal Ilmu Hukum. 4 (1), Tahun 2021. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/709/423>.
- Sastriyani. (2007). Glosarium, Seks dan Gender. Yogyakarta: Caraswati Books Sugiyono.
- (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta Widiyanti,
- Agnes. (2005). Hukum Berkeadilan Gender. Jakarta: Kompas